



**P U T U S A N**

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : KUSNO Bin TARMIDI, Amd;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/Tgl lahir : 51 Tahun/ 18 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sidayu Rt 002 Rw 004 Desa  
Domiyang Kecamatan Paninggaran  
Kabupaten Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM  
(Alm);  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/23 April 2000;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tipar Timur Rt.001 Rw.004  
Kelurahan Semper Barat Kecamatan  
Cilincing Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum dari tanggal 5 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Nopember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 12 Nopember 2020 s/d tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2020 s/d tanggal 9 Pebruari 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 117/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 12 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN.Pwr tanggal 12 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dan terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan terhadap terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah doosbook Handphone merek NOKIA 105 warna putih, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491;
  - 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci rolingdoor dan 2 (dua) buah gembok;
  - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491;

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Nasari Kutoarjo melalui saksi USNAINI S.Kom Binti SUWARTO untuk diserahkan kepada yang paling berhak / yang memiliki;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah linggis besi, masing-masing panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## D A K W A A N

Bahwa mereka terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) bersama-sama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan HERU Alias DERU (belum tertangkap / dengan Nomor DPO No.Pol : DPO/16/IX/2020/Reskrim), pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor Koperasi KSP NASARI Kutoarjo di Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) bersama-sama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan HERU Alias DERU (belum tertangkap / dengan Nomor DPO No.Pol : DPO/16/IX/2020/Reskrim) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dihubungi / ditelpon oleh saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN mengatakan "YO KERJO (ayo kerja)" (yang maksudnya mencari sasaran mengambil barang milik orang lain). Atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ajakan tersebut terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd menyanggupinya, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU mencari sasaran dengan mengendarai mobil Toyota Sibra warna hitam yang dirental oleh HERU Alias DERU. Setelah sampai di daerah Purworejo melihat kantor KSP Nasari Kutoarjo dalam keadaan sepi / tidak ada orang, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd bersama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN turun dari mobil dan mencongkel gembok pintu utama kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut menggunakan kunci leter L dan selanjutnya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis. Bahwa saat itu terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) dan HERU Alias DERU mengawasi disekitar Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut. Kemudian setelah pintu terbuka terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN masuk kedalam kantor Koperasi Nasari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna biru dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia seri 105 warna hitam yang berada diatas meja. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN keluar dari kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut dan selanjutnya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU pergi meninggalkan kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk merusak gembok dan mencongkel pintu di kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN;
- Bahwa barang yang telah terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, A.Md, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) ambil yaitu 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna biru dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia seri 105 warna hitam tersebut sebagian telah dijual yaitu 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih dijual oleh terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) jula di Jakarta segarga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Notebook merk HP warna biru dijual

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi LAMET Als. MENE Bin ARIFIN di Brebes dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia seri 105 warna hitam digunakan oleh terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, A.Md.

- Bahwa pada saat terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU mengambil barang-barang yang berada di kantor Koperasi Nasari Kutoarjo tersebut diatas, tanpa sepengetahuan / seijin dari pemilik / pihak Koperasi KSP Nasari Kutoarjo; Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan Para terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MAHMUDI Bin DIMYATI:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada perkara pencurian, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 waktunya malam di KSP Nasari ikut Kel. Katerban Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa satu unit NoteBook merk Linovo warna putih milik KSP NASARI, NoteBook merk HP warna Biru milik saudara ISAK ISMAIL, sebuah Hp Nokia Type 105 warna Hitam Emei 1 : 357736109740496, Emei 2: 357736109790491 milik saudari USNAINI;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kurang lebih pukul 07.40 Wib saksi ditelpon oleh saudari USNAINI yang menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian di Kantor KSP NASARI Kutoarjo selanjutnya saksi menuju Kantor KSP NASARI. Setelah sampai di Kantor KSP NASARI Kutoarjo saksi melihat saudari USNAINI berada di depan kantor KSP NASARI, saudari USNAINI mengatakan pada saksi bahwa pintu rollingdoor KSP NASARI gemboknya sudah tidak ada (sebelumnya rollingdoor dikunci dari luar dan digembok sebanyak 2/dua buah atas bawah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saudari USNAINI kedalam ruangan KSP NASARI, didalam sudah berantakan setelah diteliti ada beberapa barang yang hilang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor KSP NASARI Kutoarjo tidak ada penjaganya;
- Bahwa gembok dipintu gerbang rusak dan pintu rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut KSP NASARI Kutoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mengunci gembok Rollingdoor Kantor KSP NASARI Kutoarjo saksi sendiri tetapi kunci gemboknya saksi serahkan kepada saudari USNAINI;
- Bahwa Saksi melihat didalam kantor Koperasi Nasari Kutoarjo sudah berantakan setelah diteliti ada beberapa barang yang hilang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi USNAINI, S.Kom Binti SUWARTO:

- Bahwa ada kejadian pencurian yang diketahui pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kurang lebih pukul 07.30 Wib di KSP NASARI ikut Kel. Katerban Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa satu unit NoteBook merk Linovo warna putih milik KSP NASARI, NoteBook merk HP warna Biru milik Saudari ISAK ISMAIL, sebuah Hp Nokia Type 105 warna Hitam Emei 1 : 357736109740496, Emei 2: 357736109790491 milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah dipenyidik baru tahu dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kurang lebih pukul 07.30 Wib Saksi sampai di KSP NASARI Kutoarjo, sesampainya di kantor saksi melihat banyak sampah berserakan didepan kantor, setelah saksi sapu dan saksi bersihkan saksi berniat untuk membuka Pintu Rollingdoor, sewaktu akan saksi buka gemboknya dua-duanya sudah tidak ada (Posisi rollingdoor tertutup), sedangkan kunci gemboknya masih berada ditempat saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi buka rollingdoornya di dalam ruangan KSP NASARI sudah berantakan setelah diteliti ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi telpon saudara MAHMUDI memberitahukan bahwa kantor KSP NASARI telah terjadi pencurian tidak lama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara MAHMUDI datang ke Kantor KSP NASARI Kutoarjo;

- Bahwa kantor KSP NASARI Kutoarjo tidak ada penjaganya;
- Bahwa gembok rollingdoornya rusak dan pintu kantor juga dirusak.
- Bahwa atas kejadian tersebut KSP NASARI Kutoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi SLAMET als MENE bin ARIFIN :

- Bahwa saksi adalah saksi yang bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan pencurian di wilayah Hukum Polsek Wanasari Polres Brebes, saksi juga telah melakukan pencurian di wilayah Purworejo;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa melakukan pencurian di wilayah Purworejo pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kurang lebih pukul 02.30 Wib di kantor KSP. Nasari Kutoarjo ikut Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil yaitu berupa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam;
- Bahwa barang tersebut kesemuanya sebelum berhasil saksi ambil berada diatas meja didalam kantor KSP Nasari Kutoarjo ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain bersama Para Terdakwa dan HERU alias DERU ( DPO );
- Bahwa saksi yang mempunyai niat untuk mencuri sebelumnya saksi mengajak Terdakwa I KUSNO lewat telephone yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 kemudian atas ajakan tersebut saksi KUSNO mau dan selanjutnya Terdakwa I. KUSNO, Terdakwa II. IMAM GHOJALIH dan HERU als DERU bertemu dan kemudian mencari sasaran, sesampainya di Purworejo melihat Koperasi KSP Nasari Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa II. IMAM GHOJALIH, Terdakwa I. KUSNO dan HERU als DERU bisa masuk ke dalam kantor koperasi Nasari Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dan mengambil barang- barang tersebut setelah saksi lihat bahwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I. KUSNO masuk kedalam kantor koperasi Nasari Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo melalui pintu depan (pintu utama), karena pada saat itu pintu pagar dalam keadaan terkunci Terdakwa I.KUSNO bersama dengan saksi masuk dengan cara Terdakwa I.KUSNO mencongkel gembok pintu tersebut menggunakan alat berupa kunci Letter L;

- Bahwa selanjutnya pintu kantor dicongkel dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa I. KUSNO dan saksi masuk lalu mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas meja kantor;
- Bahwa Terdakwa II. IMAM Ghozalih dan HERU mengawasi lingkungan sekitar diluar koperasi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi bersama dengan Terdakwa I. KUSNO keluar melalui pintu yang tadi dirusak kemudian pintu tersebut ditutup kembali;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa I. KUSNO, Terdakwa II. IMAM GHOZALIH dan HERU pergi meninggalkan kantor koperasi Nasari Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo tersebut dengan disopiri oleh Terdakwa II. IMAM GHOZALIH menuju ke arah barat dengan membawa barang barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa mobil yang dipakai adalah rental yang dirental oleh HERU;
- Bahwa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih sudah dijual oleh Terdakwa II. IMAM GHOJALIH seharga Rp. 560.000,-, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru saksi jual di Brebes dan uangnya sudah habis dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam masih digunakan oleh Terdakwa I. KUSNO;
- Bahwa kata-kata ajakan saksi kepada Para Terdakwa tersebut yaitu “ YO KERJA” bahwa kerja yang dimaksud tersebut adalah mencari sasaran untuk dicuri;
- Bahwa sebelumnya alat –alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter L yang dibawa dari rumah kontrakan sebagai alat untuk mencongkel gembok pintu Kantor KSP Nasari Kutoarjo milik saksi dan 2 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 cm sebagai alat untuk mencongkel pintu kantor KSP Nasari Kutoarjo adalah saksi siapkan sebelumnya dengan cara saksi yang membelinya dan 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigra warna hitam yang di rental oleh HERU yang digunakan untuk transportasi sampai ke kantor KSP Nasari Kutoarjo;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. KUSNO Bin TARMADI (Alm):

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kurang lebih pukul 02.30 Wib di kantor KSP. Nasari Kutoarjo ikut Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dua kali dalam perkara yang pertama Perkara pencurian di Wilayah Kuningan Jawa barat dan menjalani hukuman di LP Kuningan tahun 2016 divonis 2 ( dua ) tahun dan yang kedua dalam perkara pencurian di wilayah brebes tahun 2018 vonis 1 ( satu ) tahun 10 Bulan dan baru bebas Bulan Nopember 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi SLAMET yang mengajak Terdakwa dengan kata-kata “YO KERJA” yang artinya mencari sasaran untuk dicuri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. IMAM GHOJALIH, saksi SLAMET dan HERU pergi ke arah Purworejo dengan menggunakan mobil yang dirental oleh HERU, setelah sampai didepan kantor Koperasi NASARI Kutoarjo, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET masuk ke dalam kantor koperasi Nasari Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo melalui pintu depan (pintu utama) karena pada saat itu berada dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET mencongkel gembok pintu tersebut menggunakan alat berupa kunci Letter L;
- Bahwa kemudian pintu kantor Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak gembok dan pintu tersebut Terdakwa dan saksi SLAMET masuk dan mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam tersebut diatas meja kantor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sudah tertutup rapat, yang Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET ambil;

- Bahwa sedangkan Terdakwa II. IMAM GHOZALIH dan HERU mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET keluar melalui pintu yang tadi Terdakwa rusak kemudian pintu tersebut terdakwa tutup kembali dan Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET pergi meninggalkan kantor koperasi Nasari Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo tersebut dengan disopiri oleh Terdakwa II. IMAM GHOZALIH menuju kearah barat;
- Bahwa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih sudah dijual oleh Terdakwa II. IMAM GHOZALIH seharga Rp. 560.000,-, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dijual oleh Sdr. SLAMET dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam masih terdakwa gunakan;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pihak Koperasi Nasari Kutoarjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditujukan di persidangan;

Terdakwa II. IMAM GHOZALIH Bin TANAHSIM (Alm) :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kurang lebih pukul 02.30 Wib di kantor KSP. Nasari Kutoarjo ikut Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I. KUSNO yaitu berupa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut setelah sebelumnya Terdakwa diajak/dihubungi lewat telephone oleh saksi SLAMET pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 diajak untuk mencuri dan Terdakwa mau kemudian hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa didatangi oleh saksi SLAMET, HERU dan Terdakwa I. KUSNO;
- Bahwa kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa mau dan selanjutnya mencari sasaran kemudian sesampainya di Purworejo kami melihat Koperasi KSP Nasari Kutoarjo Kab. Purworejo;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara masuk ke kantor koperasi Nasari Kutoarjo dan mengambil barang-barang tersebut setelah kami lihat bahwa keadaan sepi, kemudian Terdakwa KUSNO bersama dengan saksi SLAMET masuk kedalam kantor koperasi Nasari Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo melalui pintu depan (pintu utama) karena pada saat itu berada dalam keadaan terkunci Terdakwa I. KUSNO bersama dengan saksi SLAMET masuk dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut menggunakan alat berupa kunci Letter L;
- Bahwa kemudian pintu dicongkel Terdakwa I. KUSNO dengan menggunakan linggis. Setelah Terdakwa I. KUSNO berhasil merusak gembok pintu tersebut Terdakwa I. KUSNO dan saksi SLAMET masuk dan sekitar 20 menit Terdakwa I. KUSNO dan saksi SLAMET keluar dari Kantor KSP dengan membawa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam dan yang membawa saksi SLAMET dengan cara ditenteng;
- Bahwa setelah itu pergi meninggalkan kantor koperasi Nasari Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo tersebut menuju ke arah barat;
- Bahwa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih sudah Terdakwa II jual di Jakarta seharga Rp. 560.000,-, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dijual oleh saksi SLAMET dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam masih digunakan oleh Terdakwa I. KUSNO;
- Bahwa uang Rp. 560.000,- hasil dari menjual 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih Terdakwa bagi berdua dengan saksi SLAMET, Terdakwa II dapat Rp. 160.000,- dan saksi SLAMET dapat Rp. 400.000,- dan uang bagian terdakwa sudah habis untuk beli keperluan;
- Bahwa ditunjukan barang bukti berupa 2 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 cm, Terdakwa mengenalinya 2 ( dua ) buah linggis tersebut yang digunakan oleh Terdakwa KUSNO dan SLAMET untuk mencongkel pintu kantor dan kedua linggis tersebut kami beli dan bertujuan untuk digunakan sebagai alat melakukan pencurian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata kata ajakan saksi SLAMET kepada Terdakwa yaitu “YO KERJA” bahwa kerja yang dimaksud tersebut adalah mencari sasaran untuk dicuri;
- Bahwa sebelumnya alat –alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter L yang dibawa dari rumah kontrakan sebagai alat untuk mencongkel gembok pintu Kantor KSP Nasari Kutoarjo milik saksi SLAMET dan 2 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 cm sebagai alat untuk mencongkel pintu kantor KSP Nasari Kutoarjo milik Terdakwa I.KUSNO dengan cara membelinya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Sigras warna hitam yang di rental oleh HERU yang digunakan untuk transportasi sampai ke kantor KSP Nasari Kutoarjo.
- Bahwa terdakwa tidak ijin dalam mengambil barang-barang tersebut ke pihak Koperasi Nasari Kutoarjo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook Handphone merek NOKIA 105 warna putih, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491;
- 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci rolingdoor dan 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491;
- 2 (dua) buah linggis besi, masing-masing panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centi meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kantor Koperasi KSP NASARI Kutoarjo di Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Slamet dan HERI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Koperasi KSP Nasari Kutoarjo ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dihubungi / ditelpon oleh saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN mengatakan “YO KERJO (ayo kerja)” (yang maksudnya mencari sasaran mengambil barang milik orang lain);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd menyanggupinya, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU mencari sasaran dengan mengendarai mobil Toyota Sibra warna hitam yang dirental oleh HERU Alias DERU;
- Bahwa setelah sampai di daerah Purworejo melihat kantor KSP Nasari Kutoarjo dalam keadaan sepi / tidak ada orang, kemudian Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd bersama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN turun dari mobil dan mencongkel gembok pintu utama kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut menggunakan kunci leter L ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis;
- Bahwa saat itu Terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) dan HERU Alias DERU mengawasi sekitar Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN masuk ke dalam kantor Koperasi Nasari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna biru dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia seri 105 warna hitam yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN keluar dari kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut dan selanjutnya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU pergi meninggalkan kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih sudah Terdakwa II jual di Jakarta seharga Rp. 560.000,-, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dijual oleh saksi SLAMET dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam masih digunakan oleh Terdakwa I. KUSNO;
- Bahwa uang Rp. 560.000,- hasil dari menjual 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih Terdakwa II bagi dengan saksi SLAMET, Terdakwa II dapat Rp. 160.000,- dan saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET dapat Rp. 400.000,- dan uang bagian Terdakwa II sudah habis untuk membeli keperluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, dan ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. KUSNO Bin TARMIDI, Terdakwa II. IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain antara lain memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “dengan maksud” mempunyai keterkaitan yang erat “dengan sengaja”, dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara sengaja melawan hukum memiliki barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kantor Koperasi KSP NASARI Kutoarjo di Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Slamet dan HERI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Koperasi KSP Nasari Kutoarjo;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dihubungi / ditelpon oleh saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN mengatakan "YO KERJO (ayo kerja)" (yang maksudnya mencari sasaran mengambil barang milik orang lain);
- Bahwa Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd menyanggupinya, kemudian Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, Terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU mencari sasaran dengan mengendarai mobil Toyota Sibra warna hitam yang dirental oleh HERU Alias DERU;
- Bahwa setelah sampai di daerah Purworejo melihat kantor KSP Nasari Kutoarjo dalam keadaan sepi / tidak ada orang, kemudian Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd bersama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN turun dari mobil dan mencongkel gembok pintu utama kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut menggunakan kunci leter L ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis;
- Bahwa saat itu Terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) dan HERU Alias DERU mengawasi sekitar Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN masuk ke dalam kantor Koperasi Nasari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna biru dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia seri 105 warna hitam yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN keluar dari kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, Terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU pergi meninggalkan kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kantor Koperasi KSP NASARI Kutoarjo di Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Slamet dan HERI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Koperasi KSP Nasari Kutoarjo;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dihubungi / ditelpon oleh saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN mengatakan “YO KERJO (ayo kerja)” (yang maksudnya mencari sasaran mengambil barang milik orang lain);
- Bahwa terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd menyanggupinya, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU mencari sasaran dengan mengendarai mobil Toyota Sigras warna hitam yang dirental oleh HERU Alias DERU;
- Bahwa setelah sampai di daerah Purworejo melihat kantor KSP Nasari Kutoarjo dalam keadaan sepi / tidak ada orang, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd bersama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN turun dari mobil dan mencongkel gembok pintu utama kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut menggunakan kunci leter L ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis;
- Bahwa saat itu terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) dan HERU Alias DERU mengawasi sekitar Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN masuk ke dalam kantor Koperasi Nasari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna biru dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia seri 105 warna hitam yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN keluar dari kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut dan selanjutnya Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, Terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU pergi meninggalkan kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih sudah Terdakwa II jual di Jakarta seharga Rp. 560.000,-, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dijual oleh saksi SLAMET dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam masih digunakan oleh Terdakwa I. KUSNO;
- Bahwa uang Rp. 560.000,- hasil dari menjual 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih Terdakwa bagi berdua dengan saksi SLAMET, Terdakwa II dapat Rp. 160.000,- dan saksi SLAMET dapat Rp. 400.000,- dan uang bagian Terdakwa sudah habis untuk membeli keperluan;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kantor Koperasi KSP NASARI Kutoarjo di Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Slamet dan HERI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Koperasi KSP Nasari Kutoarjo;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa dihubungi / ditelpon oleh saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN mengatakan "YO KERJO (ayo kerja)" (yang maksudnya mencari sasaran mengambil barang milik orang lain);
- Bahwa terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd menyanggupinya, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU mencari sasaran dengan mengendarai mobil Toyota Sibra warna hitam yang dirental oleh HERU Alias DERU;
- Bahwa setelah sampai di daerah Purworejo melihat kantor KSP Nasari Kutoarjo dalam keadaan sepi / tidak ada orang, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd bersama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN turun dari mobil dan mencongkel gembok pintu utama kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut menggunakan kunci leter L ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis;
- Bahwa saat itu terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) dan HERU Alias DERU mengawasi sekitar Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN masuk ke dalam kantor Koperasi Nasari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna biru dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Nokia seri 105 warna hitam yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN keluar dari kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut dan selanjutnya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU pergi meninggalkan kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih sudah Terdakwa II jual di Jakarta seharga Rp. 560.000,-, 1 (satu) buah Notebook merk HP warna Biru dijual oleh saksi SLAMET dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia sery 105 warna hitam masih digunakan oleh Terdakwa I. KUSNO;
- Bahwa uang Rp. 560.000,- hasil dari menjual 1 (satu) buah Notebook merk Lenovo warna putih terdakwa bagi berdua dengan saksi SLAMET, Terdakwa II dapat Rp. 160.000,- dan saksi SLAMET dapat Rp. 400.000,- dan uang bagian terdakwa sudah habis untuk membeli keperluan;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di kantor Koperasi KSP NASARI Kutoarjo di Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Slamet dan HERI (DPO) telah mengambil barang-barang milik Koperasi KSP Nasari Kutoarjo;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dihubungi / ditelpon oleh saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN mengatakan “YO KERJO (ayo kerja)” (yang maksudnya mencari sasaran mengambil barang milik orang lain);
- Bahwa terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd menyanggupinya, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd, terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm), saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN dan HERU Alias DERU mencari sasaran dengan mengendarai mobil Toyota Sigras warna hitam yang dirental oleh HERU Alias DERU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di daerah Purworejo melihat kantor KSP Nasari Kutoarjo dalam keadaan sepi / tidak ada orang, kemudian terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd bersama dengan saksi SLAMET Als. MENE Bin ARIFIN turun dari mobil dan mencongkel gembok pintu utama kantor Koperasi KSP Nasari Kutoarjo tersebut menggunakan kunci leter L ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis;

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu”tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke – 4, dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook Handphone merek NOKIA 105 warna putih, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci rolingdoor dan 2 (dua) buah gembok, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491 oleh karena milik Koperasi Nasari Kutoarjo maka dikembalikan kepada pihak Koperasi Nasari Kutoarjo melalui saksi USNAINI S.Kom Binti SUWARTO untuk diserahkan kepada yang paling berhak / yang memiliki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis besi, masing-masing panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centi meter) oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Kusno Bin TARMIDI, Amd sudah pernah 3 (tiga) kali dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4, dan ke - 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd dan terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KUSNO Bin TARMIDI, Amd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II IMAM GHOJALIH Bin TANAHSIM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah doosbook Handphone merek NOKIA 105 warna putih, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491;
  - 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci rolingdoor dan 2 (dua) buah gembok;
  - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 357736109740496, IMEI 2 : 357736109790491;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Nasari Kutoarjo melalui saksi USNAINI S.Kom Binti SUWARTO untuk diserahkan kepada yang paling berhak / yang memiliki;

- 2 (dua) buah linggis besi, masing-masing panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh centi meter);

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM,SH**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT,SH,MH**, dan **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDRI,SH,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh **DEDY FAJAR NUGROHO,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Para Terdakwa .

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**SAMSUMAR HIDAYAT,SH,MH** **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM,SH**

Hakim Anggota II

**I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**

Panitera Pengganti,

**ANDRI,SH,MH**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)